



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten kepada Desa, salah satunya adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaannya bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 159).

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KEPADA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Kecamatan adalah kecamatan di kabupaten Temanggung
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
9. Bantuan keuangan yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut bantuan khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
10. SKPD terkait adalah SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/ Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan /Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa yang selanjutnya disingkat Musrebang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa dalam rangka membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

15. Musyawarah Perencanaan pembangunan Di Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kabupaten untuk menjadi kegiatan Pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi dan APBN.
16. Musyawarah Perencanaan pembangunan Di Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten yang disusun berdasarkan rencana kerja (RENJA) SKPD hasil forum SKPD Kabupaten.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Bantuan keuangan khusus yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
21. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa secara tidak berkelanjutan sesuai dengan permohonan yang diajukan dalam rangka membantu pembangunan di desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Desa selanjutnya disebut DURKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian bantuan keuangan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 5

Kepala desa bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan bantuan keuangan kepada desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang mencakup usulan pemerintah desa yang termuat dalam DURKP Desa pada rangkaian musrenbang di Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diarahkan pada kegiatan
 - a. bidang pemerintahan desa;
 - b. bidang pembangunan desa; dan
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kegiatan bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk:
 - a. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - b. penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
 - c. pengelolaan BUM Desa;
 - d. pengelolaan arsip Desa; dan
 - e. pemasangan tugu/patok batas desa;
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk:
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - c. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan di wilayah Dusun;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - i. pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah yang bukan milik pribadi, dan yayasan;
 - k. pembangunan dan pengelolaan makam Desa dan petilasan;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - m. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - n. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - o. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - p. pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
 - q. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

- r. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - s. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - t. pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
 - u. pengembangan ternak secara kolektif;
 - v. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - w. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - x. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
 - y. pembangunan tempat pembuangan akhir/ sementara sampah desa;
 - z. pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
 - aa. pembangunan dan pengelolaan bank sampah. dan
 - bb. pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk:
- a. pengembangan seni budaya lokal;
 - b. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok seni budaya; dan
 - 3) kelompok masyarakat lain di Desa.

Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan bantuan Keuangan yang diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati cq. Bappeda dilengkapi dengan proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit berisi:
 - a. nama kegiatan
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. keluaran;
 - f. manfaat;
 - g. dampak yang diharapkan;
 - h. anggaran yang diperlukan; dan
 - i. lampiran yang berisi
 - 1) gambar dan RAB;
 - 2) jadwal Pelaksanaan kegiatan;
 - 3) peta lokasi; dan
 - 4) photo 0%.
- (3) Rencana kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan pengkajian dan verifikasi.
- (4) Untuk melakukan pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim yang ditetapkan Bupati dengan anggota yang terdiri dari unsur SKPD terkait sesuai kebutuhan di bawah koordinasi Bappeda.

Pasal 9

- (1) Hasil pengkajian dan verifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan terhadap usulan desa
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jawaban secara tertulis terhadap usulan Desa.
- (3) Dalam memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Bappeda.
- (4) Usulan yang disetujui sebagai bantuan Keuangan Khusus selanjutnya dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama Desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Bupati menetapkan SKPD teknis untuk memberikan fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama Desa penerima, besaran bantuan keuangan khusus, dan peruntukan bantuan.
- (3) Penanggungjawab penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
- (4) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan bantuan keuangan khusus.

BAB VI PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Pencairan Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD membentuk tim verifikasi dengan Keputusan kepala SKPD.
- (4) Hasil verifikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi pencairan dan disampaikan kepada PPKD untuk dilakukan pencairan.
- (5) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana Bantuan keuangan khusus ke rekening Pemerintah Desa penerima.

- (6) Pencairan Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 15

- (1) Pencairan Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang bersifat non infrastuktur dilakukan dalam 1 (satu) kali tahapan, dengan ketentuan:

- a. Proposal;
- b. Foto copy rekening Bank milik Pemerintah Desa;
- c. Pakta Integritas;
- d. Surat pernyataan Kepala Desa yang berisi bahwa kegiatan tersebut telah masuk dalam APB Desa dengan kode rekening kegiatan yang bersangkutan;
- e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan;
- f. Kwitansi bermaterai cukup.

- (2) Pencairan Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersifat infrastuktur dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dengan persyaratan:
 - 1) Proposal;
 - 2) Foto copy rekening Bank milik Pemerintah Desa;
 - 3) Pakta Integritas;
 - 4) Surat pernyataan Kepala Desa yang berisi bahwa kegiatan tersebut telah masuk dalam APB Desa dengan kode rekening kegiatan yang bersangkutan;
 - 5) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan;
 - 6) Kwitansi bermaterai cukup.

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), dengan persyaratan:

- 1) Foto copy rekening Bank milik Pemerintah Desa;
- 2) Pakta Integritas;
- 3) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan;
- 4) Laporan penggunaan dana tahap I
- 5) Laporan progres fisik minimal 50%(lima puluh persen) disertai foto kegiatan
- 6) Kwitansi bermaterai cukup.

- (3) Tata cara penatausahaan pencairan dana bantuan keuangan khusus di SKPKD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui kepala SKPD.
- (3) Selain laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus juga dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

- (4) Pemerintah Desa penerima Bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (5) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus meliputi:
 - a. laporan penggunaan meliputi:
 - 1) pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima;
 - 2) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
 - 3) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - 4) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan
 - 5) tanda tangan Kepala Desa, BPD, dan Camat.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai proposal.
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling lambat satu bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan dan/atau tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya.

BAB VII SISA DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 17

Dalam hal ada sisa dana, seluruh sisa dana bantuan keuangan khusus, wajib dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan dan/atau meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 18

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititik beratkan pada:
 - a. Penggunaan dana;
 - b. Kesesuaian kegiatan dengan proposal; dan
 - c. Permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Temanggung.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai Format Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 23 Juni 2016

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

SEKDA	13/6/16
ASISTEN I / II / III	15/6-16
KABAG HUKUM	13/16 16

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 23 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 31 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Juni 2016

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Temanggung,2016

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Lamp : Cq. Kepala Bappeda
Perihal : Permohonan Bantuan keuangan Kabupaten Temanggung
Khusus APBD Kab. Temanggung
Tahun

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Bantuan Dana Bantuan keuangan APBD Kabupaten Temanggung Tahun....., di DesaKecamatan dalam rangka kegiatandengan rincian kebutuhan anggaran/barang sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui
KETUA BPD DESA

(Nama Terang dan Stempel)

Hormat kami
KEPALA DESA

(Nama Terang dan Stempel)

CAMAT

.....

(Nama Terang dan Stempel)

CONTOH PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

I. KEGIATAN NON KONSTRUKSI

1. Nama Kegiatan :
2. Volume kegiatan : (paket, orang, unit, dll)
3. Lokasi kegiatan : (RT, RW, DUSUN, DESA)
4. Latar Belakang : dijelaskan
5. Maksud dan tujuan : dijelaskan
6. Penerima manfaat : dijelaskan
7. Hasil yang diharapkan : dijelaskan
8. Pelaksana kegiatan : dijelaskan
9. Jadwal pelaksanaan : dijelaskan
10. Jumlah anggaran : dijelaskan
11. Penutup : dijelaskan
12. Lampiran : RAB Kegiatan

II. KEGIATAN KONSTRUKSI

1. Nama Kegiatan :
2. Volume kegiatan : (paket, orang, unit, dll)
3. Lokasi kegiatan : (RT, RW, DUSUN, DESA)
4. Latar Belakang : dijelaskan
5. Maksud dan tujuan : dijelaskan
6. Penerima manfaat : dijelaskan
7. Hasil yang diharapkan : dijelaskan
8. Pelaksana kegiatan : dijelaskan
9. Jadwal pelaksanaan : dijelaskan
10. Jumlah anggaran : dijelaskan
11. Penutup : dijelaskan
12. Lampiran : 1. RAB Kegiatan
2. Foto 0% dan

Catatan :

Proposal dibuat rangkap 2 (dua), Tanda tangan dan/atau stempel asli seluruhnya (tidak di fotocopy).

CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

KEGIATAN :
VOLUME :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
	JUMLAH				

Mengetahui
KETUA BPD DESA

(Nama Terang dan Stempel)

Hormat kami
KEPALA DESA

(Nama Terang dan Stempel)

CAMAT
.....

(Nama Terang dan Stempel)

CONTOH REKOMENDASI SKPD KEPADA TAPD

Temanggung,2016

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Lamp : Cq. TAPD.....
Perihal : Rekomendasi Bantuan keuangan di
Khusus APBD Kab. Temanggung Temanggung
Tahun

Berdasarkan proposal ajuan Dana Bantuan keuangan khusus dari:

Desa :
Tanggal :
Peruntukan :
Jumlah Ajuan : Rp.

Telah kami adakan verifikasi atas proposal tersebut pada tanggaldengan hasil sebagai berikut:

1.	Proposal	Lengkap	Tidak
2.	Rincian Penggunaan Dana	Lengkap	Tidak
3.	Data pendukung lainnya	Lengkap	Tidak

Dengan kesimpulan layak/tidak layak untuk diberikan bantuan keuangan khusus.

Demikian untuk menjadikan pertimbangan dan proses lebih lanjut.

KEPALA SKPD

.....

CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Temanggung,2016

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Lamp : Cq. Ka. DPPKAD.....
Perihal : Permohonan pencairan Dana di
Bantuan keuangan Khusus di Temanggung
Tahun

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomortentang Penerima, Besaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Temanggung, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus APBD Kabupaten Temanggung Tahun.... sebagai berikut:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Jabatan : Kepala Desa
- d. Nama :
- e. Alamat :
- f. Jabatan : Bendahara Desa
- g. Nomor rekening Bank :

Jumlah bantuan : Rp

- h. Kegunaan bantuan :
Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :
 - a. Proposal;
 - b. Foto copy rekening Bank Pemerintah Desa;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan;
 - e. Kwitansi.

Demikian atas realisasinya disampaikan terima kasih.

Mengetahui
KETUA BPD DESA

(Nama Terang dan Stempel)

CAMAT

.....
(Nama Terang dan Stempel)

Hormat kami
KEPALA DESA

(Nama Terang dan Stempel)

BENDAHARA DESA

.....
(Nama Terang dan Stempel)

CONTOH REKOMENDASI PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Temanggung,2016

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Lamp	:	Cq. Ka. DPPKAD.....
Perihal	:	di
		<u>Temanggung</u>
	:	Rekomendasi pencairan Dana
		Bantuan keuangan Khusus
		Tahun

Berdasarkan Surat permohonan dari Desa.....TanggalPerihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus untuk Kegiatan, telah kami Adakan Verifikasikelayakan mengenai:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Kelengkapan Surat Permohonan | Ada/tidak |
| 2. Maksud dan tujuan | Ada/tidak |
| 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) | Ada/tidak |
| 4. Lampiran-lampiran | Ada/tidak |
| 5. Survey Lapangan | Ada/tidak |
| 6. Pos Dana yang dipergunakan | Ada/tidak |

Sebagaimana hasil verifikasi tersebut maka agar dapat/tidak dapatdicairkan kepada:

1. Nama
2. Jabatan
3. Alamat
4. Sebesar
5. Melalui kegiatan
6. Nama Bank
7. Nomor Rekening

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikanterima kasih.

KEPALA SKPD

CONTOH KWITANSI

Nomor :

KUITANSI

Telah diterima :

Sebesar :(huruf)

Untuk pembayaran : Belanja bantuan keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa

.....

Dari APBD Kabupaten temanggung untuk kegiatan

Tahun....

Terbilang :

.....,

.....

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

.....

.....

CONTOH FAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan khusus, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan ini;
3. akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan usulan proposal, serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temanggung,

KEPALA DESA

MATERAI

Rp 6.000,00

(Nama Terang dan Stempel)

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan keuangan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung,
KEPALA DESA
MATERAI
Rp 6.000,00
(Nama Terang dan Stempel)



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO 